



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 2 TAHUN 2021**

**T E N T A N G
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOPPENG,**

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
29. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber

- dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 76);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 77), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 111);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 78), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 112);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 79), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 121);
39. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 120);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 129);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 1);
43. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
44. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 86), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Soppeng tahun 2019 Nomor 2);
45. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 3);

46. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 39 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Soppeng;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;

9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah kepala perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD;
13. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/kantor/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah;
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD;
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/kantor/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah;
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang membuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;
17. Badan usaha milik daerah adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Soppeng;

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 1.204.604.425.314,- (satu triliun dua ratus empat milyar enam ratus empat juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat belas rupiah), yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp. 127.827.066.724,- (seratus dua puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 19.740.000.000,- (sembilan belas milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 5.726.236.410,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 18.396.001.683,- (delapan belas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta seribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 83.964.828.631,- (delapan puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 19.740.000.000,- (sembilan belas milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 - b. pajak restoran sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. pajak hiburan sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - d. pajak reklame sebesar Rp. 161.600.000,- (seratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - e. pajak penerangan jalan sebesar Rp. 7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah);
 - f. pajak parkir sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - g. pajak air tanah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - h. pajak sarang burung walet sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp. 617.000.000,- (enam ratus tujuh belas juta rupiah);
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebesar Rp. 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah);
 - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), terdiri atas :
 - a. pajak warung dan sejenisnya sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah), terdiri atas :
- a. pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 161.600.000,- (seratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), terdiri atas :
- a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);
 - b. pajak reklame kain sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
 - c. pajak reklame berjalan sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pajak penerangan jalan sumber lain direncanakan sebesar Rp. 7.600.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 617.000.000,- (enam ratus tujuh belas juta rupiah), terdiri atas :
- a. pajak pasir dan kerikil sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah);
 - b. pajak tanah liat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

- (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah).
- (12) Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah), terdiri atas :
- a. pajak PPHTB-Pemindahan Hak sebesar Rp. 1.890.000.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - b. pajak PPHTB-Pemindahan Hak Baru sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- (13) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 5.726.236.410,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. retribusi jasa umum sebesar Rp. 2.760.987.410,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah);
 - b. retribusi jasa usaha sebesar Rp. 2.621.249.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - c. retribusi perizinan tertentu sebesar Rp. 344.000.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta rupiah).
- (14) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.760.987.410,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah), terdiri atas :
- a. retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp. 92.458.850,- (sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp. 75.670.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - d. retribusi pelayanan pasar sebesar Rp. 1.942.516.360,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

- e. retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp. 169.573.250,- (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- f. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- g. retribusi pelayanan tera/tera ulang sebesar Rp. 13.768.950,- (tiga belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- h. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

(15) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.621.249.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas :

- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp. 1.119.696.500,- (satu milyar seratus sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebesar Rp. 345.360.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- c. retribusi tempat pelelangan sebesar Rp. 173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
- d. retribusi terminal sebesar Rp. 166.750.000,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp. 107.755.000,- (seratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- f. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- g. retribusi rumah potong hewan sebesar Rp. 22.450.000,- (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- h. retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp. 429.347.500,- (empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- i. retribusi penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp. 211.890.000,- (dua ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- (16) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c direncanakan sebesar Rp. 344.000.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta rupiah), terdiri atas :
- a. retribusi izin mendirikan bangunan sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
 - b. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- (17) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp. 18.396.001.683,- (delapan belas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta seribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (18) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sebesar Rp. 83.964.828.631,- (delapan puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), terdiri atas :
- a. jasa giro sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. pendapatan bunga sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
 - c. pendapatan BLUD sebesar Rp. 81.664.828.631,- (delapan puluh satu milyar enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah).
- (19) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a adalah jasa giro pada kas daerah direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (20) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b adalah pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah direncanakan sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- (21) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf c adalah pendapatan badan layanan umum daerah (BLUD) direncanakan sebesar Rp. 81.664.828.631,- (delapan puluh satu milyar enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 6

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp. 1.047.208.180.871,- (satu triliun empat puluh tujuh milyar dua ratus delapan juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.007.504.474.000,- (satu triliun tujuh milyar lima ratus empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer antar Daerah dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 39.703.706.871,- (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.007.504.474.000,- (satu triliun tujuh milyar lima ratus empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan dana perimbangan sebesar Rp. 916.201.816.000,- (sembilan ratus enam belas milyar dua ratus satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);
 - b. pendapatan dana insentif daerah (DID) sebesar Rp. 38.510.481.000,- (tiga puluh delapan milyar lima ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - c. pendapatan dana desa sebesar Rp. 52.792.177.000,- (lima puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Pendapatan dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 916.201.816.000,- (sembilan ratus enam belas milyar dua ratus satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan dana transfer umum – dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp. 17.986.481.000,- (tujuh belas milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- b. pendapatan dana transfer umum – dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp. 598.351.484.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan milyar tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - c. pendapatan dana transfer khusus – dana alokasi khusus (DAK) Fisik sebesar Rp. 173.847.036.000,- (seratus tujuh puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah);
 - d. pendapatan dana transfer khusus – dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp. 126.016.815.000,- (seratus dua puluh enam milyar enam belas juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 38.510.481.000,- (tiga puluh delapan milyar lima ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (4) Pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 52.792.177.000,- (lima puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 39.703.706.871,- (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan bagi hasil sebesar Rp. 33.425.479.671,- (tiga puluh tiga milyar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);
 - b. pendapatan bantuan keuangan sebesar Rp. 6.278.227.200,- (enam milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (6) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah pendapatan bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp. 33.425.479.671,- (tiga puluh tiga milyar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (7) Pendapatan bantuan keuangan adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah pendapatan bantuan keuangan khusus dari

pemerintah provinsi direncanakan sebesar Rp. 6.278.227.200,- (enam milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Pasal 8

- (1) Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp. 29.569.177.719,- (dua puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 4.938.377.719,- (empat milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 24.630.800.000,- (dua puluh empat milyar enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a adalah pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp. 4.938.377.719,- (empat milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf b adalah pendapatan hibah dana BOS direncanakan sebesar Rp. 24.630.800.000,- (dua puluh empat milyar enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 1.202.604.425.314,- (satu triliun dua ratus dua milyar enam ratus empat juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 11

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sebesar Rp. 867.045.286.817,- (delapan ratus enam puluh tujuh milyar empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 589.877.029.747,- (lima ratus delapan puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 269.452.037.518,- (dua ratus enam puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan belas rupiah).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 6.016.000.612,- (enam milyar enam belas juta enam ratus dua belas rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 1.700.218.940,- (satu milyar tujuh ratus juta dua ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

Pasal 12

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 589.877.029.747,- (lima ratus delapan

puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
- b. belanja tambahan penghasilan ASN;
- c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
- f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- g. belanja pegawai BLUD.

- (2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 381.111.160.417,- (tiga ratus delapan puluh satu milyar seratus sebelas juta seratus enam puluh ribu empat ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 73.012.000.000,- (tujuh puluh tiga milyar dua belas juta rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 101.493.473.804,- (seratus satu milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat rupiah).
- (5) Belanja gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 11.278.154.132,- (sebelas milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 425.028.529,- (empat ratus dua puluh lima juta dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 701.600.000,- (tujuh ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).

- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 21.855.612.865,- (dua puluh satu milyar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 381.111.160.417,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Seratus Sebelas Juta Seratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok ASN sebesar Rp. 293.189.494.783,- (dua ratus sembilan puluh tiga milyar seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN sebesar Rp. 23.839.776.323,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN sebesar Rp.7.384.280.334,- (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN sebesar Rp. 20.414.970.814,- (dua puluh milyar empat ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat belas rupiah);
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN sebesar Rp. 2.840.525.069,- (dua milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu enam puluh sembilan rupiah);
 - f. belanja tunjangan beras ASN sebesar Rp. 14.082.876.762,- (empat belas milyar delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebesar Rp. 677.937.136,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah);

- h. belanja pembulatan gaji ASN sebesar Rp. 589.268.507,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh rupiah);
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebesar Rp. 14.497.847.005,- (empat belas milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima rupiah);
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebesar Rp. 589.800.516,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus ribu lima ratus enam belas rupiah);
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN sebesar Rp. 1.769.400.168,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu seratus enam puluh delapan rupiah).
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebesar Rp. 1.234.983.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 73.012.000.000,- (tujuh puluh tiga milyar dua belas juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebesar Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah);
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebesar Rp. 402.000.000,- (empat ratus dua juta rupiah);
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebesar Rp. 2.610.000.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf c sebesar Rp. 101.493.473.804,- (seratus satu milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp. 595.204.477,- (lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

- b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebesar Rp. 204.849.327,- (dua ratus empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebesar Rp. 99.951.180.000,- (sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - d. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);
 - e. belanja honorarium sebesar Rp. 157.240.000,- (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf d sebesar Rp. 11.278.154.132,- (sebelas milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja uang representasi DPRD sebesar Rp. 671.790.000,- (enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD sebesar Rp. 94.050.600,- (sembilan puluh empat juta lima puluh ribu enam ratus rupiah);
 - c. belanja tunjangan beras DPRD sebesar Rp.121.665.600,- (seratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah);
 - d. belanja uang paket DPRD sebesar Rp.57.582.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD sebesar Rp.974.095.500,- (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - h. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebesar Rp.99.206.100,- (sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam ribu seratus rupiah);
 - i. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp. 3.780.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
 - j. belanja tunjangan reses DPRD sebesar Rp. 945.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah);

- k. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp.189.550.532,- (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
 - l. belanja pembulatan gaji DPRD sebesar Rp. 35.112,- (tiga puluh lima ribu seratus dua belas rupiah);
 - m. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp.2.108.178.688,- (dua milyar seratus delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);
 - n. belanja tunjangan transportasi DPRD sebesar Rp. 2.187.000.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
 - o. belanja uang jasa pengabdian DPRD sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf e sebesar Rp. 425.028.529,- (empat ratus dua puluh lima juta dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok KDH/WKDH sebesar Rp. 63.283.500,- (enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebesar Rp. 8.859.690,- (delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebesar Rp. 113.910.300,- (seratus tiga belas juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah);
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebesar Rp. 8.729.504,- (delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah);
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebesar Rp. 605.472,- (enam ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebesar Rp. 2.411,- (dua ribu empat ratus sebelas rupiah);

- g. belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH sebesar Rp. 56.378.972,- (lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebesar Rp. 130.188,- (seratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebesar Rp. 390.552,- (tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah);
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp. 126.013.000,- (seratus dua puluh enam juta tiga belas ribu rupiah);
 - k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebesar Rp. 46.724.940,- (empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf f sebesar Rp. 701.600.000,- (tujuh ratus satu juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja dana operasional pimpinan DPRD sebesar Rp. 201.600.000,- (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf g adalah Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp. 21.855.612.865,- (dua puluh satu milyar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 269.452.037.518,- (dua ratus enam puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;

- d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS;
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 67.845.832.289,- (enam puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 94.258.983.760,- (sembilan puluh empat milyar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 4.789.310.732,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 15.224.406.500,- (lima belas milyar dua ratus dua puluh empat juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 10.152.675.000,- (sepuluh milyar seratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 20.494.589.994,- (dua puluh milyar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 56.686.239.243,- (lima puluh enam milyar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 67.845.832.289,- (enam puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh

dua ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang pakai habis sebesar Rp. 67.388.668.939,- (enam puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- b. belanja barang tak habis pakai sebesar Rp. 457.163.350,- (empat ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

(2) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 94.258.983.760,- (sembilan puluh empat milyar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja jasa kantor sebesar Rp. 61.793.206.398,- (enam puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- b. belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp. 28.023.012.150,- (dua puluh delapan milyar dua puluh tiga juta dua belas ribu seratus lima puluh rupiah);
- c. belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp. 781.665.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- d. belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp. 1.771.859.500,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- e. belanja sewa aset tetap lainnya sebesar Rp. 13.900.000,- (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- f. belanja jasa konsultansi kontruksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- g. belanja jasa konsultansi non kontruksi sebesar Rp. 678.215.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu rupiah);
- h. belanja beasiswa pendidikan PNS sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp. 751.647.000,- (tujuh ratus

- lima puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- j. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp. 265.782.523,- (dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah);
 - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp. 34.696.189,- (tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf c sebesar Rp. 4.789.310.732,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp. 2.857.685.829,- (dua milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah);
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp. 1.009.261.740,- (satu milyar sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp. 922.363.163,- (sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah);
- (4) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf d adalah belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp. 15.224.406.500,- (lima belas milyar dua ratus dua puluh empat juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp. 10.152.675.000,- (sepuluh milyar seratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (6) Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 20.494.589.994,- (dua puluh milyar empat ratus sembilan puluh

empat juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).

- (7) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 56.686.239.243,- (lima puluh enam milyar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c sebesar Rp. 6.016.000.612,- (enam milyar enam belas juta enam ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 521.000.000,- (lima ratus dua puluh satu juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 4.996.550.000,- (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 498.450.612,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus dua belas rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a adalah belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebesar Rp. 521.000.000,- (lima ratus dua puluh satu juta rupiah).
- (2) Anggaran belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b sebesar

Rp. 4.996.550.000,- (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebesar Rp. 4.663.800.000,- (empat milyar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- c. belanja hibah kepada badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebesar Rp. 57.750.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- (3) Anggaran Hibah bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 498.450.612,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus dua belas rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d sebesar Rp. 1.700.218.940,- (satu milyar tujuh ratus juta dua ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok keluarga.
 - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
 - d. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 1.610.004.640,- (satu milyar enam ratus sepuluh juta empat ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 41.138.300,- (empat puluh satu juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);

- (5) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 24.076.000,- (dua puluh empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf a adalah belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Anggaran belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf b adalah belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga sebesar Rp. 1.610.004.640,- (satu milyar enam ratus sepuluh juta empat ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- (3) Anggaran belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf c adalah belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sebesar Rp. 41.138.300,- (empat puluh satu juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
- (4) Anggaran belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf d adalah belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebesar Rp. 24.076.000,- (dua puluh empat juta tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b sebesar Rp. 216.437.043.588,- (dua ratus enam belas milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.

- (2) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 55.625.332.619,- (lima puluh lima milyar enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan belas rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 111.339.378.355,- (seratus sebelas milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);
- (5) Anggaran belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 49.092.932.614,- (empat puluh sembilan milyar sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat belas rupiah);
- (6) Anggaran belanja modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 79.400.000,- (tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah persil;
 - b. belanja modal tanah non persil;
 - c. belanja modal lapangan.
- (2) Anggaran belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal tanah non persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf b sebesar

Rp. 55.625.332.619,- (lima puluh lima milyar enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar;
- b. belanja modal alat angkutan;
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
- d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
- e. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
- f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
- g. belanja modal alat laboratorium;
- h. belanja modal komputer;
- i. belanja modal rambu-rambu;
- j. belanja modal peralatan olahraga.
- k. belanja modal peralatan dan mesin BOS;
- l. belanja modal peralatan dan mesin BLUD;

(5) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sebesar Rp. 156.500.000,- (seratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar darat sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
- b. belanja modal alat bantu sebesar Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

(1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah belanja modal alat angkutan darat bermotor sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

(2) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c adalah belanja modal alat ukur sebesar Rp. 223.371.500,- (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).

(3) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d sebesar Rp. 4.699.240.630,- (empat milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat kantor sebesar Rp. 1.779.264.630,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah);

- b. belanja modal alat rumah tangga sebesar Rp. 2.546.278.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebesar Rp. 373.698.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e sebesar Rp. 21.965.500,- (dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat studio sebesar Rp. 15.465.500,- (lima belas juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - b. belanja modal peralatan pemancar sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f adalah belanja modal alat kedokteran sebesar Rp. 32.127.874.360,- (tiga puluh dua milyar seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
- (6) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g sebesar Rp. 2.921.104.800,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh satu juta seratus empat ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal unit alat laboratorium sebesar Rp. 2.905.548.300,- (dua milyar sembilan ratus lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah sebesar Rp. 15.556.500,- (lima belas juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (7) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h sebesar Rp. 8.300.580.000,- (delapan milyar tiga ratus juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal komputer unit sebesar Rp. 7.851.080.000,- (tujuh milyar delapan ratus lima puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah);
 - b. belanja modal peralatan komputer sebesar Rp. 449.500.000,- (empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- (8) Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i adalah belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebesar Rp. 383.900.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (9) Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j direncanakan sebesar Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (10) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k direncanakan sebesar Rp. 4.136.210.006,- (empat milyar seratus tiga puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu enam rupiah).
- (11) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf l direncanakan sebesar Rp. 2.614.785.823,- (dua milyar enam ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).
- (12) Anggaran belanja modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf c sebesar Rp. 111.339.378.355,- (seratus sebelas milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal monumen;
 - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti;
 - d. belanja modal gedung dan bangunan BLUD
- (13) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a sebesar Rp. 109.776.185.750,- (seratus sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebesar Rp. 106.686.185.750,- (seratus enam milyar enam ratus delapan puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebesar Rp. 3.090.000.000,- (tiga milyar sembilan puluh juta rupiah).
- (14) Anggaran belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b adalah belanja modal candi/tugu

peringatan/prasasti sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).

- (15) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf c adalah belanja modal tugu/tanda batas sebesar Rp. 810.001.905,- (delapan ratus sepuluh juta seribu sembilan ratus lima rupiah).
- (16) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf d direncanakan sebesar Rp. 508.190.700,- (lima ratus delapan juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah).
- (17) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf d sebesar Rp. 49.092.932.614,- (empat puluh sembilan milyar sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
- (18) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan yang dimaksud pada ayat (23) huruf a sebesar Rp. 29.598.237.593,- (dua puluh sembilan milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan sebesar Rp. 29.033.237.593,- (dua puluh sembilan milyar tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - b. belanja modal jembatan sebesar Rp. 565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah)
- (19) Anggaran belanja modal bangunan air yang dimaksud pada ayat (23) huruf b sebesar Rp. 19.477.695.021,- (sembilan belas milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi sebesar Rp. 17.264.498.000,- (tujuh belas milyar dua ratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebesar Rp. 2.130.147.021,- (dua

- milyar seratus tiga puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu dua puluh satu rupiah);
- c. belanja modal bangunan air bersih/air baku sebesar Rp. 11.050.000,- (sebelas juta lima puluh ribu rupiah);
 - d. belanja modal bangunan air kotor sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (20) Anggaran belanja modal instalasi yang dimaksud pada ayat (23) huruf c adalah belanja modal instalasi air bersih/air baku sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- (21) Anggaran belanja modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf e sebesar Rp. 79.400.000,- (tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga.
- (22) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan dimaksud pada ayat (27) huruf a adalah belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (23) Anggaran belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga dimaksud pada ayat (27) huruf b adalah belanja modal barang bercorak kesenian sebesar Rp. 29.400.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 22

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c sebesar Rp. 2.113.580.939,- (dua milyar seratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d sebesar Rp. 117.008.513.970,- (seratus tujuh belas milyar delapan juta lima ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil;
 - b. belanja bantuan keuangan.

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 2.582.540.470,- (dua milyar lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 114.425.973.500,- (seratus empat belas milyar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 2.582.540.470,- (dua milyar lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa;
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa.
- (2) Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa sebesar Rp. 1.917.866.478,- (satu milyar sembilan ratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- (3) Anggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 664.673.992,- (enam ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);
- (4) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf b adalah belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebesar Rp. 114.425.973.500,- (seratus empat belas milyar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa;

- b. belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa
- (5) Anggaran belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp. 61.633.796.500,- (enam puluh satu milyar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (6) Anggaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sebesar Rp. 52.792.177.000,- (lima puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 25

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), yang terdiri atas pengeluaran pembiayaan.

Pasal 26

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 adalah penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Pasal 27

Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Soppeng pada daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 29

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 7 Januari 2021

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 7 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOPPENG,**

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM

